



**PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

K U A

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**TAHUN ANGGARAN
2023**



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**AMUNTAI
TAHUN 2022**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NOMOR : 900/ **7** /BPKAD/2022
NOMOR : 170/ **3** /DPRD-HSU/2022
TANGGAL : **10** AGUSTUS 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. HUSAIRI ABDI, Lc
Jabatan : Plt.Bupati Hulu Sungai Utara
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Ahmad Yani, Amuntai
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. a. Nama : **ALMIEN ASHAR SAFARI, S.K.M., M.Kes**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Alamat Kantor : Jl. Norman Umar Kelurahan Kebun Sari, Amuntai
b. Nama : **MAWARDI, S.H., M.M**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Alamat Kantor : Jl. Norman Umar Kelurahan Kebun Sari, Amuntai
c. Nama : **FATHURRAHIM, A**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Alamat Kantor : Jl. Norman Umar Kelurahan Kebun Sari, Amuntai

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2023, selain itu juga disepakati :

- a) Pagu Pendapatan semula dalam rancangan KUA sebesar Rp. 931.589.257.170,- bertambah Rp. 10.529.428.950,- sehingga menjadi Rp. 942.118.686.120,-
- b) Pagu Belanja semula dalam rancangan KUA sebesar Rp. 1.066.926.308.818,- bertambah Rp. 10.529.428.950,- sehingga menjadi Rp 1.077.455.737.768,-
- c) Pagu Defisit dalam rancangan KUA tidak ada penambahan maupun pengurangan, yaitu tetap sebesar Rp. 135.337.051.648,-
- d) Pagu Penerimaan Pembiayaan dalam rancangan KUA tidak ada penambahan maupun pengurangan, yaitu tetap sebesar Rp. 238.086.996.122,-
- e) Pagu Pengeluaran Pembiayaan dalam rancangan KUA tidak ada penambahan maupun pengurangan, yaitu tetap sebesar Rp. 102.749.944.474,-

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Amuntai, 10 Agustus 2022

Pit. BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Selaku,

PIHAK PERTAMA



H. HUSAIRI ABDI, Lc

Selaku,

PIHAK KEDUA



ALMIEN ASHAR SAFARI, S.K.M.,

M. Kes
KETUA

MAWARDI, S.H., M.M

WAKIL KETUA

FATHURRAHIM, A

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

COVER		
DAFTAR ISI	I
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	1
1.2	Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	4
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	13
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	16
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	16
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	18
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	19
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023.....	19
4.2	Target Pendapatan Daerah.....	28
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	30
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	30
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	42
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	43
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	43
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	44
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	45
BAB VIII	PENUTUP	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Kebijakan dimaksud memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta aturan lanjutannya yang memuat pemutakhirannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2023 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2022. Dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten,

prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 untuk periode tahun pertama. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dengan masih mempertimbangkan dampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid 19) yang kini mulai melandai sejak awal tahun 2022 yang lalu. Penyebaran pandemi covid 19 telah menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian daerah. Pandemi Covid 19 ini beberapa waktu yang lalu sempat menyebabkan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata. Hal ini berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan yang pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dampak lainnya yang dirasakan adalah menurunnya kemampuan keuangan daerah terutama pada sektor pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pusat yang memaksa kita untuk harus melakukan penyesuaian target, tujuan dan sasaran daerah terutama laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Dengan adanya penyesuaian ini diharapkan target-target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat menjadi titik balik untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang dimaknai sebagai pemulihan kondisi masyarakat akibat dampak Covid 19 di sektor pertanian, perikanan, industri kecil, perdagangan, usaha mikro kecil menengah dan pariwisata.

Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2023;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;
 16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi dan Nasional.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat dengan mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, serta dengan mengamati perkembangan yang terjadi baik ditingkat regional, nasional serta internasional. Sebagaimana RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026, arah kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada :

1. Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan;
3. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Penguatan ketahanan pangan daerah;
5. Penataan pasar;
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan nilai tambah produk;
7. Peningkatan manajemen sektor jasa;
8. Peningkatan infrastruktur dan promosi pariwisata lokal;
9. Peningkatan investasi daerah;
10. Peningkatan kemandirian berusaha/entrepreneurship;
11. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

Kondisi perekonomian suatu daerah mencerminkan aktivitas dan produktivitas dari berbagai faktor-faktor ekonomi yang ada di daerah. Dengan demikian berbagai kondisi perekonomian yang tercipta di daerah dapat dikatakan merupakan gambaran dari pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor-faktor ekonomi tersebut. Untuk melihat bagaimana kinerja faktor-faktor ekonomi terhadap kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari pengukuran atau analisis terhadap data-data perekonomian yang meliputi produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, dan berbagai data lainnya.

Selanjutnya untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi daerah tahun 2021 sebagaimana data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS, dapat dilihat dari beberapa variabel berikut :

A. Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 meningkat dari tahun 2020. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir seluruh kategori lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 mencapai 3,40 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari PDRB tahun 2020 yang memperoleh 3,30 triliun rupiah. Jadi telah terjadi pertumbuhan atas total lapangan usaha di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2021 sebesar 3,03 persen. Kenaikan ini semakin bermakna mengingat pada tahun sebelumnya yakni ditahun 2020 PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami pertumbuhan negative atau minus 0,67 persen.


Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan

dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 10,93 persen. Dari kategori tujuh belas lapangan usaha yang ada dalam PDRB seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Tiga lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 hingga 10 persen, sedangkan empat belas lapangan usaha lainnya tercatat juga mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yakni kurang dari 5 persen.

Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 hingga 10 persen tersebut antara lain pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 10,93 persen; lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,87 persen; dan yang ketiga adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang naik sebesar 5,00 persen. Ada dua lapangan usaha yang pertumbuhannya menempati urutan tertinggi keempat yakni lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas; dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan angka pertumbuhan sebesar 4,62 persen. Selanjutnya pada urutan kelima adalah lapangan usaha Real Estate yang tumbuh sebesar 3,82 persen ; disusul oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di urutan keenam dengan angka pertumbuhan 3,35 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang selama ini menjadi sektor yang diandalkan dalam perekonomian daerah serta menyerap lapangan kerja terbesar juga tumbuh positif sebesar 1,64 persen dan berada pada peringkat lima belas dari segi pertumbuhannya dibanding lapangan usaha lainnya. Pada tahun sebelumnya (2020) lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ini mengalami pertumbuhan negatif atau minus 0,17 persen. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa lapangan usaha pertanian ini ditahun 2021 kinerjanya membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula pada lapangan usaha Industri Pengolahan yang diharapkan dapat menjadi sektor unggulan dan menyerap cukup banyak tenaga kerja di daerah mampu tumbuh

positif 2,67 persen dan berada pada peringkat sepuluh dalam hal pertumbuhannya. Lapangan usaha ini juga dapat membalikkan posisi pertumbuhan yang negatif ditahun 2020 menjadi positif ditahun 2021. Berikut data pertumbuhan ekonomi PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 10 Tahun terakhir

Gambar 2.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Kab.HSU



Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Utara, 2011 – 2021

Dari tabel di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara selama enam tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi terlihat meningkat dari tahun 2016-2018 dan mengalami perlambatan pada tahun 2019. Hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5%, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu -0.67%. Pertumbuhan negatif ini terjadi pada semua Kab/Kota di Kalimantan Selatan, bahkan secara nasional dan dunia. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia, yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia terutama dunia usaha di hampir semua sektor. Pada tahun 2021 perekonomian kembali tumbuh hingga menjadi 3,23. Secara keseluruhan tren ini hampir sama dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan.

Kebijakan ke depan pada tahun 2023 perlu didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di sektor primer, sekunder maupun tersier, berikut nilai tambahnya dan pemerataannya. Program-program yang bersentuhan untuk peningkatan produksi dan nilai tambah produk perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah.

B.Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Pada tahun 2021 lima lapangan usaha terbesar dalam memberikan kontribusi pendapatan masyarakat di daerah secara berurutan adalah pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 16,47 persen ; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi 14,92 persen ; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,34 persen ; lapangan usaha Konstruksi dengan kontribusi 10,17 persen ; serta lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,63 persen.

Lapangan usaha Industri Pengolahan yang juga menjadi lapangan usaha andalan daerah dapat berkontribusi sebesar 9,48 persen dan berada pada urutan keenam sebagai lapangan usaha terbesar di daerah. Selain itu pada lapangan usaha Industri Pengolahan ini juga kinerjanya lebih baik dibandingkan tahun 2020 dengan share yang meningkat sedikit dibanding tahun sebelumnya yang berkontribusi sebesar 9,42 persen.

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	17,21	17,35	16,88	16,87	16,47
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	10,48	9,98	9,58	9,42	9,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,75	0,77	0,77	0,83	0,83
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	10,19	10,22	10,35	10,04	10,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	14,35	14,70	15,11	14,61	14,92
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	7,40	7,41	7,48	7,23	7,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2,48	2,54	2,64	2,65	2,66

J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	3,66	3,71	3,80	4,03	4,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	3,17	3,21	3,18	3,20	3,21
L	Real Estat/Real Estate Activities	3,38	3,32	3,31	3,50	3,51
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,38	0,39	0,40	0,40	0,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	12,46	12,31	12,24	12,58	12,34
P	Jasa Pendidikan/Education	9,38	9,40	9,54	9,71	9,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	2,20	2,20	2,20	2,40	2,61
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	2,19	2,17	2,20	2,21	2,22
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS HSU

C. Pendapatan PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil pembagian antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karenanya besar atau kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita di Kabupaten Hulu Sungai Utara atas dasar harga berlaku ditahun 2018 sampai tahun 2021 berfluktuasi. Hal ini berbeda dengan periode tahun-tahun sebelumnya yang cenderung mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Kondisi ini juga terjadi pada tingkat provinsi maupun nasional. Khususnya pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif baik di regional Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun di regional Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini tidak terlepas dari menurunnya perekonomian global yang terdampak oleh bencana penyebaran virus corona di berbagai belahan dunia. Diperkirakan pada tahun berjalan ini hingga tahun 2023 yang akan datang pengaruh corona virus diseases 2019 (Covid-19) ini masih akan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Nilai PDRB per kapita HSU atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mengalami peningkatan Peningkatan PDRB ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan produksi di beberapa lapangan usaha yang disebabkan oleh membaiknya perekonomian setelah pandemi Covid-19 di Indonesia. Pada tahun 2021, PDRB per Kapita HSU mencapai 22,96 juta rupiah (lihat tabel)

Tabel 2.2
Pendapatan Perkapita Kab. HSU Tahun 2013-2020

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)
2013	12.700.270
2014	14.154.930
2015	15.810.730
2016	16.916.800
2017	18.093.640
2018	19.496.020
2019	20.797.810
2020	20.648.740

Sumber : BPS HSU Tahun 2021

Dari tabel terlihat peningkatan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2020 karena kondisi pandemic Covid 19. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang perekonomian berjalan dengan baik walaupun pada kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu. Konsistensi ini perlu dijaga terus agar selalu terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Pada tahun 2022 dan 2023 yang akan datang kondisi perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara tentunya akan sangat terpengaruh dengan bagaimana bentuk dan kondisi yang tercipta dalam perekonomian nasional, provinsi dan perekonomian regional kabupaten lainnya khususnya yang berdekatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Demikian pula dengan kebijakan perekonomian nasional yang tentunya juga sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian di daerah-daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus perkembangan pandemi covid-19 yang masih terjadi hingga sekarang ini masih sangat menentukan terhadap kondisi sosial maupun keadaan perekonomian di Indonesia.

Terhadap perekonomian tahun 2022 dan prospeknya ditahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara tentunya juga tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara ditahun berjalan ini dan tahun 2023 yang akan datang. Selain itu kondisi perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Provinsi Kalimantan Selatan. Mengingat bahwa dalam setiap tahunnya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah di daerah yang mengedepankan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menstimulasi perkembangan perekonomian Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui *multiplier effect* yang ditimbulkan, maka prospek perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditahun 2022 dan 2023 yang akan datang diharapkan dapat berkembang positif meskipun masih dalam suasana pandemi covid yang terjadi. Terlebih apabila pandemi yang terjadi sejak tahun 2019 lalu semakin dapat dikendalikan dan melandai maka harapan

terhadap semakin berkembangnya sektor perekonomian di daerah akan semakin baik.

Dalam tahun 2021 yang lalu perekonomian regional Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat bergerak stabil dan meningkat meskipun tahun sebelumnya (2020) sempat terjadi pertumbuhan yang negatif. Secara umum pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kontraksi pertumbuhan negatif sebesar – 0,67 persen, namun ditahun 2021 yang lalu kinerja perekonomian membaik dan dapat tumbuh positif di atas 3 persen. Dengan demikian diharapkan trend pertumbuhan positif ini dapat kembali terjadi ditahun 2022 ini mengingat kebijakan yang ditempuh juga mendukung kearah perbaikan kondisi perekonomian di daerah.

Secara agregat pertumbuhan yang terjadi pada tingkat kabupaten merupakan akumulasi pertumbuhan yang terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka atas dasar corak perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bersifat agraris dengan didukung oleh keberadaan sumberdaya lahan yang luas, diharapkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tetap merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian di Hulu Sungai Utara. Dengan segala potensi ekonomi yang dimiliki, khususnya lahan rawa yang selama ini banyak dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian penduduknya, maka dalam beberapa tahun ke depan corak perekonomian agraris ini tetap menjadi andalan utama dalam pembentukan struktur ekonomi daerah. Diharapkan ada terjadi peningkatan kinerja ekonomi yang lebih tinggi lagi sehingga secara nyata dapat memberikan tambahan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Hulu Sungai Utara.

Selain sektor pertanian, corak perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga diwarnai dengan adanya industri kerajinan yang telah berkembang secara turun-temurun dengan memanfaatkan bahan lokal ataupun bahan dari luar daerah yang memiliki ciri tersendiri sebagai produk andalan daerah. Berbagai produk jenis barang kerajinan yang dihasilkan selama ini telah mempunyai segmentasi pasar di luar daerah bahkan sampai ke luar negeri. Tantangan yang dihadapi oleh sektor industri di daerah adalah bagaimana sektor ini dapat bertahan untuk dapat eksis dan mendapatkan pasaran yang lebih luas. Selain itu adanya pasar bebas termasuk perdagangan bebas ASEAN yang sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu, akan menyebabkan semakin kompetitifnya persaingan bagi potensi industri kecil di Hulu Sungai Utara dalam ajang persaingan dunia usaha. Persaingan ini lebih pada bagaimana dunia usaha dapat memproduksi secara lebih efisien sehingga dapat menjaga stabilitas pasar dan kemampuan berkompetisi terhadap perekonomian global. Dengan demikian dapat diharapkan potensi dan peluang pasar yang ada untuk industri kerajinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat menjadi lebih potensial lagi sebagai salah satu produk yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat

pengrajin dan pelaku dunia usaha dibidang industri kecil dan kerajinan ini.

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Kebijakan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 yang merupakan tahun pertama, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ pada tanggal 27 Januari 2020, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 tetap mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan keuangan daerah pada kondisi yang ada sekarang serta tetap memperhatikan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan.

Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi baik secara internal maupun oleh daerah dengan skala yang lebih besar misalnya provinsi regional maupun nasional. Oleh sebab itu untuk penempatan belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien. Adapun arah kebijakan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dialokasikan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah yang tercantum di dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 antara lain :

1. Meningkatnya Perekonomian Daerah;
2. Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik;
3. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia;
4. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Peningkatan infrastruktur dasar; dan
6. Pengendalian Lingkungan Hidup.

Selain untuk memenuhi prioritas diatas, arah kebijakan keuangan daerah juga diupayakan untuk pemulihan ekonomi terdampak covid-19 sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2023;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah;

Pada sisi pendapatan Daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan sistem pemungutan pajak serta pembayaran pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus. Dari sisi belanja disamping diarahkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca terdampak covid-19, juga diprioritaskan untuk bidang pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Total Pendapatan Daerah Tahun 2023 diperkirakan sekitar Rp. 942.118.686.120,00;
- b. Total Belanja Daerah Tahun 2023 diperkirakan sekitar Rp.1.077.455.737.768,00;
- c. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp.135.337.051.648,00;
- d. Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.238.086.996.122,00;
- e. Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.102.749.944.474,00;

f. Sehingga Pembiayaan Netto diperikarakan sebesar Rp.135.337.051.648,00.

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Anggaran belanja diprioritaskan pada pemulihan ekonomi akibat dampak terjadinya pandemi Covid-19 beberapa tahun yang lalu dan dampak situasi ekonomi global akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina;
3. Anggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan diprediksikan sebesar 25,95% untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
4. Anggaran kesehatan diprediksikan sebesar 21,80% untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, optimalisasi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai universal health coverage, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
5. Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2023 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RKP 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2023, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD tahun 2023. Adapun tema pembangunan pada RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan perkembangan terkini, pemulihan ekonomi hingga triwulan II 2022 terus menunjukkan perbaikan seiring upaya vaksinasi. Beberapa kinerja indikator makro ekonomi nasional tumbuh positif. Tren pemulihan ini diperkirakan berlanjut hingga akhir tahun 2022. Pemulihan ekonomi global yang terjadi juga mendorong perbaikan ekonomi domestik dari sisi investasi dan perdagangan, tetapi muncul risiko baru yang berkaitan dengan dinamika kondisi global kenaikan harga komoditas pangan dan energi yang memberikan tekanan lebih besar pada kenaikan inflasi telah memperbesar peluang terjadinya percepatan pengetatan kebijakan moneter. Jika pengetatan terjadi dengan cepat dan tinggi, maka akan berdampak pada perlemahan ekonomi global dan akan menimbulkan *spillover* ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam hal ini, asumsi inflasi dan nilai tukar diperkirakan akan mengalami tekanan ke depan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2023 sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

NO	INDIKATOR ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO	Kisaran
1.	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,3 – 5,9
2.	Inflasi (% YoY)	2,0 – 4,0
3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	14.300 – 14.800
4.	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,34 – 9,16
5.	Harga minyak mentah Indonesia	US\$ 55-US\$ 75 per barel
6.	Lifting minyak	652.000-750.000 barel per hari
7.	Lifting gas	1,082 juta-1,195 juta barel per hari

NO	TARGET PEMBANGUNAN	Kisaran
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5
3.	Gini Rasio (indeks)	0,375 – 0,378
4.	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	73,31 – 73, 49

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	Kisaran
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	105 – 107
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107 - 108

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Pendapatan Kota Surabaya terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun maka asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,50 persen;
- b. PDRB Perkapita ADHB Rp 20.855,23
- c. PDRB Perkapita ADHK Rp 13.872,79
- d. Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 6,73%

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2017 - 2021), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah

3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
6. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (4) Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
7. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
8. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pungutan yang dilakukan Pemerintah daerah di utamakan agar tidak :

- a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
- b. Menghambat mobilitas penduduk;
- c. Menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
- d. Menghambat kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah, diprioritaskan untuk dialokasikan kembali sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel dalam rangka turut berpartisipasi agar modal minimal Bank Kalsel dapat terpenuhi paling sedikit 3 Triliun pada akhir tahun 2024;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan lainnya sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - j. Pendapatan denda pajak daerah;
 - k. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - l. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - m. Pendapatan dari pengembalian;
 - n. Pendapatan dari BLUD
 - o. Sumbangan pihak ketiga; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 **Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer**

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 sementara dianggarkan paling tinggi sesuai dengan estimasi alokasi tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sementara dianggarkan paling tinggi sesuai dengan estimasi alokasi tahun sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU sementara dianggarkan paling tinggi sesuai dengan estimasi alokasi tahun sebelumnya. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud akan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus akan di alokasikan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi

pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

3. Pendapatan pemerintah kabupaten yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten Hulu Sungai Utara yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 942.118.686.120,00 turun sebesar Rp.48.698.654.930,00 atau sebesar 4,91% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2022 pada APBD Murni sebesar Rp. 990.817.341.050,00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode.	Uraian	Pagu Murni 2022 (Rp.)	Target 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
04.00	PENDAPATAN DAERAH			
04.01	Pendapatan Asli Daerah	120.243.760.050,00	140.874.643.170,00	20.630.883.120,00
04.01.01	Pajak daerah	11.000.000.000,00	14.257.685.000,00	3.257.685.000,00
04.01.02	Retribusi daerah	9.544.539.750,00	6.968.454.750,00	(2.576.085.000,00)
04.01.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	7.500.000.000,00	11.307.000.000,00	3.807.000.000,00
04.01.04	Lain-lain PAD yang sah	92.199.220.300,00	108.341.503.420,00	16.142.283.120,00
04.02	Pendapatan Transfer	870.573.581.000,00	801.244.042.950,00	(69.329.538.050,00)
04.02.01	Transfer Pemerintah Pusat	814.991.368.677,00	734.094.044.000,00	(80.897.324.677,00)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	662.499.027.677,00	581.601.703.000,00	(80.897.324.677,00)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0	0	0,00
4.2.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	447.688.000,00	0	(447.688.000,00)
4.2.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	80.449.636.677,00	0	(80.449.636.677,00)
4.2.01.05	Dana Desa	152.492.341.000,00	152.492.341.000,00	0,00
04.02.02	Transfer Antar Daerah	55.582.212.323,00	67.149.998.950,00	11.567.786.627,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	55.582.212.323,00	67.149.998.950,00	11.567.786.627,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0	0	0,00
04.03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0,00
04.03.01	Pendapatan Hibah	0	0	0,00
04.03.02	Dana Darurat	0	0	0,00
04.03.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	0	0	0,00
				0
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	990.817.341.050,00	942.118.686.120,00	(48.698.654.930,00)

Sumber : Aplikasi SIPD

Adanya penurunan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 lebih diakibatkan karena belum dimasukkannya pendapatan DAK fisik dan Non Fisik dikarenakan belum adanya penetapan dari Pemerintah Pusat. Untuk Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 diproyeksikan Rp.140.874.643.170,00 atau naik sebesar Rp.20.630.883.120 atau 17,16 % dari anggaran murni Tahun 2022. Pos-pos Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan naik dari anggaran murni tahun 2022, sedangkan retribusi daerah diproyeksikan turun sebesar Rp. 4.592.698.250,00 atau sebesar 26,99%.disebabkan adanya regulasi untuk memindah pendapatan retribusi kesehatan

yang sebelumnya di pos pendapatan retribusi daerah ke pos pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Sedangkan untuk pendapatan transfer tahun 2023 turun sebesar Rp. 69.329.538.050,00 atau sebesar 7,96 % jika dibandingkan dengan target pendapatan APBD Murni Tahun 2022. Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah (DID) tidak diproyeksi sementara waktu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan atau ditetapkannya pagu anggaran ke daerah pada Peraturan Presiden terkait Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun Anggaran 2023. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih dapat memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dana PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Tranfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan sama dengan target pendapatan pada APBD Induk Tahun 2023, sedangkan Jenis Pendapatan berupa Bantuan Keuangan provinsi diasumsikan Nihil sampai dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota dan akan dilakukan perubahan Penjabaran APBD TA. 2023.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka pemulihan akibat dampak pandemi Covid 19 diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan.

Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan kebijakan Pemerintah, antara lain:

- a. Pencapaian SDG's, seperti: penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan *tuberculosis* (TBC), malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melaksanakan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Upaya percepatan penanggulangan stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;
- 3) Pengendalian dan pemberantasan malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan tuberculosis yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam APBD dan mengirimkan hasil pendataan dan pemutakhiran data tersebut ke menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dengan mempedomi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rangka mencapai UHC sesuai dengan target nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penurunan Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. *Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji

- ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) **Belanja Barang Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penganggaran honorarium bagi ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dibatasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Prioritas pelaksanaannya pada wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara

selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 1. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 2. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 3. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 5. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud

dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 - 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) **Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 51 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

5) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk

menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan

barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya;

Sedangkan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2023 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2021 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu Murni 2022 (Rp.)	Target 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
1	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	830.235.176.447,00	793.693.889.693,00	(36.541.286.754,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	494.458.335.742,00	516.915.204.586,00	22.456.868.844,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.357.191.061,00	252.737.533.607,00	(51.619.657.454,00)
5.1.03	Belanja Bunga	10.000.000.000,00	8.600.000.000,00	(1.400.000.000,00)
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.825.599.644,00	9.459.026.500,00	(6.366.573.144,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.594.050.000,00	5.982.125.000,00	388.075.000,00
5.2	Belanja Modal	248.294.245.009,00	44.982.507.075,00	(203.311.737.934,00)
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.4	Belanja Transfer	212.714.341.000,00	228.779.341.000,00	16.065.000.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.060.000.000,00	2.125.000.000,00	65.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	210.654.341.000,00	226.654.341.000,00	16.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.301.243.762.456,00	1.077.455.737.768,00	(223.788.024.688,00)

Sumber : Aplikasi SIPD

Total anggaran Belanja Operasi tahun 2023 adalah sebesar Rp. 793.693.889.693,00 ,jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp.814.600.574.980,00 terjadi penurunan sebesar Rp.36.541.286.754,00 atau 4,40%. Penurunan belanja operasi bersumber dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.51.619.657.454,00 atau turun 16,96% dibandingkan dengan anggaran Belanja Barang dan Jasa APBD Murni 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 304.357.191.061,00. Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 44.982.507.075,00, turun sebesar Rp. 203.311.737.934,00 atau 81,88% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Murni tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 248.294.245.009,00, penurunan belanja modal disebabkan pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk belanja bunga dan cicilan pokok utang pada tahun 2023. Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga diproyeksikan tidak berubah dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Murni tahun 2022 yang dianggarkan sebesar sebesar Rp.10.000.000.000,00. Secara keseluruhan Total anggaran Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.077.455.737.768,00 atau turun sebesar Rp. 223.788.024.688,00 atau 17,20% dari total anggaran belanja tahun 2022 yang sebesar Rp. 1.301.243.762.456,00.

Penyebab turunnya alokasi belanja pada tahun 2023 dikarenakan belum di anggarkan nya pendapatan DAK fisik dan non fisik dikarenakan belum keluarnya rincian alokasi transfer ke daerah dari Pusat sehingga belanja yang sumber dananya berasal pendapatan DAK fisik dan non fisik belum dialokasikan belanjanya pada anggaran tahun 2023. Pada anggaran tahun 2023 Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak menerima lagi penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah sehingga belanja yang sumber dananya berasal dari hal tersebut tidak anggarkan lagi. Naiknya cicilan pokok utang pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 41.500.000.000,00 dari tahun anggaran sebelumnya, dan pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan penyertaan modal daerah sehingga Pemerintah Daerah harus mealokasikan dana ke pembiayaan pengeluaran yang mengakibatkan mengurangi porsi belanja.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk penyediaan alokasi pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Daerah dan penyertaan modal. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu Murni 2022 (Rp.)	Target 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	352.926.421.406,00	238.086.996.122,00	(114.839.425.284,00)
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	166.676.421.406,00	238.086.996.122,00	71.410.574.716,00
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0,00
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0,00
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	186.250.000.000,00	0	(186.250.000.000,00)
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00
06.01.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.500.000.000,00	102.749.944.474,00	60.249.944.474,00
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	0	18.749.944.474,00	18.749.944.474,00
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	42.500.000.000,00	84.000.000.000,00	84.000.000.000,00
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00
06.02.04	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	310.426.421.406,00	135.337.051.648,00	(175.089.369.758,00)

Sumber : Aplikasi SIPD

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat berupa penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai dasar pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH, DAU, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;

3. Sumber pendanaan, seperti DAK dan DID, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2017- 2023, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2017-2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2023 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Amuntai, 10 Agustus 2022



H. HUSAIRI ABDI